

**KETETAPAN KONGRES
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG
Nomor: 07/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/X/2025**

Tentang

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PPI JEPANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kongres Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah

Menimbang : Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya organisasi PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang

Memperhatikan : Saran dan usul yang berkembang dalam Sidang Pleno Kongres PPI Jepang

MEMUTUSKAN

Pertama : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang sebagaimana terlampir.

Kedua : Dengan dikeluarkannya ketetapan ini, maka ketetapan yang sama yang pernah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat ditinjau kembali apabila tidak terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Hokkaido
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025
Pukul : 15:03 JST

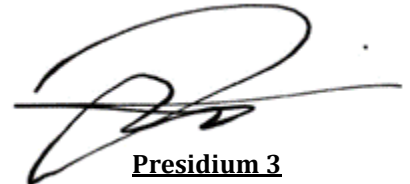
Presidium



Presidium 1
Muhammad Fahmi Aziz



Presidium 2
Abdul Latif



Presidium 3
Jeremia Oktavian



Indonesian Student's Association in Japan

在日インドネシア留学生協会

Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo
5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: <http://www.ppijepang.org>

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PPI JEPANG

MUKADIMAH

Kami pelajar Indonesia di Jepang menyadari bahwa pembangunan bangsa dan negara berada di tangan bangsa Indonesia sendiri, maka kami bertekad untuk membangun masyarakat ilmiah yang mampu berkontribusi dalam membangun negara, memajukan bangsa, dan membina hubungan baik dengan komunitas dari negara lain.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami sepakat untuk menyatukan diri dalam suatu wadah yang disebut Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang. Untuk memenuhi maksud tersebut, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ANGGARAN DASAR

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang yang selanjutnya disingkat PPI Jepang adalah organisasi pelajar Indonesia yang berkedudukan di Jepang.
2. Anggota PPI Jepang adalah Warga Negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Jepang dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
3. Anggaran Dasar PPI Jepang yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar PPI Jepang.
4. Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang yang selanjutnya disingkat ART PPI Jepang adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD PPI Jepang.
5. Kongres PPI Jepang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di PPI Jepang yang dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun kepengurusan.
6. Badan Pengawas Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang yang selanjutnya disingkat BP PPI Jepang adalah kelengkapan organisasi PPI Jepang yang melakukan fungsi dan wewenangnya.
7. Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia Jepang merupakan lembaga eksekutif tertinggi dalam PPI Jepang.
8. Koordinator Daerah (Korda) adalah kesatuan organisasi PPI Jepang yang terdiri atas beberapa Komisariat (Komsat) dan atau anggota PPI Jepang dalam satu wilayah koordinasi yang bergerak sesuai tugas dan wewenangnya.
9. Komisariat (Komsat) adalah kesatuan organisasi PPI Jepang yang terkecil di tingkat institusi pendidikan dan atau kota serta prefektur yang bergerak sesuai tugas dan wewenangnya.
10. Badan Khusus adalah perangkat organisasi PPI Jepang yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kebijakan PPI Jepang berkaitan dengan bidang tertentu.
11. Badan Ad hoc adalah perangkat organisasi PPI Jepang yang bersifat *ad interim* yang terdiri dari anggota aktif PPI Jepang yang mendapat mandat dari badan pemberi mandat untuk melaksanakan fungsi spesifik dalam jangka waktu tertentu.
12. Badan Pemilihan Raya adalah perangkat organisasi PPI Jepang yang terdiri dari anggota aktif PPI Jepang yang mendapatkan mandat dari Ketua Umum PPI Jepang untuk melaksanakan Pemilihan Raya yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KETUA UMUM

Pasal 2

1. Organisasi ini bernama Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang, disingkat PPI Jepang, atau dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Students' Association in Japan, atau dalam bahasa Jepang disebut 在日インドネシア留学生協会 (Zainichi Indoneshia ryūgakusei kyōkai).
2. PPI Jepang didirikan di Tokyo pada tanggal 24 Juni 1953 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
3. PPI Jepang berkedudukan di Jepang dengan sekretariat berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jepang.
4. Nama-nama Ketua Umum PPI Jepang per periode adalah :
 - 1953:
 - 1954:
 - 2012-2013: Rodiyan Gibran Sentanu
 - 2013-2014: Teuku Muhammad Rofi
 - 2014-2015: Adiyudha Sadhono
 - 2015-2016: Candra Wirawan Arief
 - 2016-2017: Pandu Manggala
 - 2017-2018: Wendi Harjupa
 - 2018-2019: Mohammad Syaban (PPI Kobe)
 - 2019-2020: Elza Firdiani Sofia (PPI Tohoku)
 - 2020-2021: Yudhi Ariesta Chandra (PPI Kochi)
 - 2021-2022 : Daffa Sean Adinegoro (PPI Nagoya)

- 2022-2023: Anastasya Wulandari (PPI Kobe)
- 2023-2024: Fadlyansah Farid (PPI Hiroshima)
- 2024-2025: Prima Gandhi (PPI Nodai)

BAB II ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT

Pasal 3

1. PPI Jepang berasaskan Pancasila.
2. PPI Jepang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. PPI Jepang bersifat:
 - a. Akademis: turut aktif dalam mendiseminasikan ilmu pengetahuan.
 - b. Kekeluargaan: menjalin kerukunan dan gotong royong antara pelajar Indonesia di Jepang.
 - c. Transparan: terbuka dalam menerima aspirasi demi pengembangan organisasi dengan kesepakatan anggota.
 - d. Independen: terbebas dari segala macam intervensi dalam berpendapat dan mengambil keputusan.

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

1. Mewujudkan masyarakat ilmiah yang bertanggung jawab, berkontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, dengan menjunjung persatuan dan kesatuan.
2. Membina hubungan baik dengan komunitas dari negara lain.
3. Memperkuat kebersamaan dan keterbukaan antar anggota.
4. Memperkuat kerjasama dengan pihak eksternal atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Memperkuat identitas dan mempromosikan pertukaran budaya Indonesia - Jepang.
6. Mewujudkan tata kelola organisasi yang independen dalam kebermanfaatan yang inklusif.

Pasal 5

PPI Jepang melakukan usaha-usaha:

1. Melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung kelancaran studi dan mempererat tali persaudaraan antar anggotanya.
2. Melaksanakan kegiatan yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya.
3. Melaksanakan kegiatan yang berskala nasional atau internasional untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota aktif PPI Jepang terdiri dari:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.

BAB V KEDAULATAN ORGANISASI

Pasal 7

1. Kedaulatan tertinggi PPI Jepang berada di tangan anggota yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang.
2. Kedaulatan PPI Jepang bersifat hierarkial-koordinatif, yaitu pengaturan dilakukan secara terstruktur dengan tetap mengedepankan kerja sama dan koordinasi antar anggota.
3. Produk hukum organisasi PPI Jepang adalah sebagai berikut:
 - a. Ketetapan Kongres PPI Jepang yang ditetapkan di dalam Kongres PPI Jepang dan mengikat seluruh

- anggota PPI Jepang.
- Ketetapan BP PPI Jepang yang ditetapkan oleh BP PPI Jepang.
 - Keputusan Ketua Umum PPI Jepang yang diputuskan oleh Pengurus Pusat PPI Jepang yang berlaku secara menyeluruh.
 - Keputusan Korda PPI Jepang yang diputuskan oleh Pengurus Korda PPI Jepang dan berlaku di lingkup Korda yang memutuskan.
 - Keputusan Komsat PPI Jepang yang diputuskan oleh Pengurus Komisariat PPI Jepang dan berlaku di lingkup Komsat yang memutuskan.

BAB VI KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 8

- Kelengkapan organisasi PPI Jepang terdiri dari:
 - Forum Pengambilan Keputusan.
 - Kepengurusan.
 - Badan Khusus, Badan Ad Hoc, dan Badan Pemilihan Raya.
 - Rapat-rapat.
- Ketentuan lain mengenai Kelengkapan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII MOTO DAN LAMBANG

Pasal 9

Moto PPI Jepang adalah “Dari Jepang, Membuka Dunia untuk Indonesia, dan Membuka Indonesia untuk Dunia”.

Pasal 10

- Lambang PPI Jepang:
 - Berbentuk elips berwarna merah, melambangkan analogi bentuk dunia dan mata.
 - Bentuk segi empat, sebagai simbol buku, mewakili ilmu pengetahuan yang kita pelajari selama di Jepang. Lingkaran dengan garis melintang menunjukkan dinamika kegiatan kita sebagai pelajar, merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia.
- Makna lambang keseluruhan disebutkan dalam uraian kalimat, lambang PPI Jepang ini bermakna "Melihat dan Mempelajari Kemajuan Dunia dengan Hati untuk Kemajuan Indonesia".
- Lambang sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 adalah sebagai berikut:



- Mengenai lambang Korda dan Komsat disesuaikan tersendiri dengan karakteristik Korda dan Komsat masing-masing.
- Desain lambang dan bendera Korda atau Komsat tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain lambang dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Lambang PPI Jepang hanya dapat digunakan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PPI Jepang dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan personal.

**BAB VIII
KEUANGAN**

Pasal 11

Keuangan PPI Jepang diperoleh dari:

1. Kontribusi anggota yang bersifat tidak mengikat.
2. Bantuan pemerintah atau pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat.
3. Badan Khusus.
4. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang.

**BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 12

Anggaran Dasar hanya dapat diubah dalam Sidang Pleno Kongres PPI Jepang.

**BAB X
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 13

Pembubaran PPI Jepang hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Anggaran Dasar PPI Jepang ini, maka Anggaran Dasar yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PPI Jepang.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kesekretariatan BP PPI Jepang adalah badan yang dibentuk dan ditetapkan Ketua BP PPI Jepang yang bertugas untuk membantu kegiatan harian BP PPI Jepang.
2. Berhalangan tetap adalah keadaan jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan permanen.
3. Rapat Pengurus adalah rapat dalam PPI Jepang di tingkat Pusat, Daerah, dan Komisariat, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus PPI Jepang apabila diperlukan.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

Syarat keanggotaan aktif PPI Jepang:

1. Anggota Biasa, yaitu pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang tinggal di Jepang dan aktif menempuh pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Bahasa, Sekolah Kejuruan, Sarjana, maupun Pascasarjana (Magister/Doktoral) di institusi pendidikan yang berlokasi di Jepang, dengan durasi masa studi minimal 6 bulan.
2. Anggota Luar Biasa, yaitu warga negara Indonesia:
 - a. yang terafiliasi dengan Lembaga Penelitian; atau
 - b. pelajar Indonesia minimal setara SMA di Jepang dengan total masa studi kurang dari 6 bulan; atau pascadoktoral.

Pasal 3

1. Hak anggota:
 - a. Anggota Biasa
 - i) Hadir dan berpendapat dalam rapat anggota.
 - ii) Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPI Jepang.
 - iii) Memilih dan dipilih dalam konteks pemilihan pengurus aktif PPI Jepang.
 - b. Anggota Luar Biasa
 - i) Hadir dan berpendapat dalam rapat anggota.
 - ii) Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPI Jepang.
2. Kewajiban anggota:
 - a. Menaati konstitusi yang berlaku di PPI Jepang.
 - b. Melaksanakan hasil rapat anggota.
 - c. Menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik PPI Jepang.

Pasal 4

Status keanggotaan PPI Jepang berakhir jika:

1. Meninggal dunia.
2. Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan aktif yang disebutkan pada ART Bab II Pasal 2.
3. Dicabut keanggotaannya berdasarkan rapat yang diselenggarakan Komsat atau Korda dimana anggota tersebut bernaung.

BAB III

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 5

Kongres PPI Jepang diatur di dalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang

Pasal 6

Kongres Luar Biasa PPI Jepang diatur di dalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang

Pasal 7

Forum Pengambilan Keputusan Daerah

1. Forum Pengambilan Keputusan Daerah atau Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan PPI Jepang di tingkat Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Koordinator Daerah.
2. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas perwakilan tiap komisariat dalam suatu Daerah.
3. Musyawarah Daerah diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
4. Ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Keputusan Korda.

Pasal 8

Forum Pengambilan Keputusan Komisariat

1. Forum Pengambilan Keputusan Komisariat atau Musyawarah Komisariat adalah permusyawaratan PPI Jepang di tingkat Komisariat, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pengurus Komisariat.
2. Anggota Musyawarah Komisariat terdiri atas pengurus dan anggota Komisariat yang memungkinkan untuk hadir dalam Musyawarah.
3. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Komisariat diatur dalam Keputusan Komsat.

Pasal 9

Keputusan Musyawarah diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak. Teknis pemungutan suara diatur melalui ketetapan lanjutan sesuai dengan tingkat musyawarahnya.

BAB IV

KONGRES PPI JEPANG

Pasal 10

1. Kongres PPI Jepang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di PPI Jepang yang dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun kepengurusan.
2. Kongres Luar Biasa adalah pertemuan istimewa yang diselenggarakan dalam keadaan mendesak yang tidak dapat diselesaikan pada rapat/forum musyawarah lain. Dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Diusulkan oleh setidaknya setengah plus satu dari jumlah keseluruhan Korda dan Komsat.
 - b. Usulan diajukan secara tertulis kepada Badan Pengawas PPI Jepang dan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah diajukan.
 - c. Mekanisme Kongres luar biasa mengacu pada mekanisme Kongres sebelumnya.
 - d. Putusan Kongres Luar Biasa didasarkan pada hasil referendum yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PPI Jepang dengan persetujuan BP PPI Jepang.
 - e. Referendum dinyatakan sah apabila diikuti oleh minimal $\frac{3}{4}$ dari jumlah korda dan komsat di lingkungan PPI Jepang.
 - f. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila lebih dari $\frac{3}{4}$ peserta referendum menyetujui pembubaran PPI Jepang.

Pasal 11

1. Peserta Kongres adalah:
 - a. Utusan dari Pengurus Pusat, Badan Pengawas, masing-masing diwakili oleh minimal satu utusan.
 - b. Korda dan Komsat yang masing-masing diwakili oleh satu delegasi utama wajib dan/atau delegasi tambahan.
 - c. Peninjau (Anggota biasa dan anggota luar biasa lainnya).
 - d. Undangan.
2. Syarat peserta Kongres:
 - a. Anggota aktif PPI Jepang.
 - b. Diberi mandat dari Korda/Komsat masing-masing.
 - c. Khusus untuk Peninjau dan Undangan diatur lebih lanjut di dalam Tata Tertib Kongres.
3. Presidium adalah pemimpin jalannya Kongres PPI Jepang.

Pasal 12

Mekanisme Kongres PPI Jepang:

1. Pembukaan Kongres dimulai apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah utusan atau adanya utusan dari pengurus pusat, badan pengawas, dan utusan dari 9 koordinator daerah.
2. Bila ayat 1 tidak terpenuhi maka pembukaan Kongres dinyatakan ditunda selama 2 x 5 menit.
3. Apabila ayat (2) telah dilaksanakan namun tetap belum kuorum, maka kongres dapat dilanjutkan dan dinyatakan memenuhi kuorum sesuai dengan jumlah utusan yang hadir.
4. Pengambilan keputusan diusahakan dengan musyawarah mufakat.
5. Bila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan musyawarah kembali dengan waktu yang disepakati forum untuk mencapai mufakat.
6. Bila ayat (4) dan (5) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
7. Hak suara hanya dimiliki delegasi utama kongres.
8. Pelaksanaan Kongres PPI Jepang diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kongres PPI Jepang yang disusun oleh Badan Pengawas PPI Jepang dan disepakati oleh peserta Kongres.

Pasal 13

Fungsi Kongres PPI Jepang:

1. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang.
2. Meminta dan menilai Laporan Pelaksanaan Tugas Ketua Badan Pengawas PPI Jepang.
3. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Khusus PPI Jepang.
4. Menetapkan Calon Ketua Badan Pengawas PPI Jepang dan Ketua Badan Khusus PPI Jepang.
5. Mengesahkan Ketua Badan Pengawas PPI Jepang, Ketua Umum PPI Jepang, dan Ketua Badan Khusus PPI Jepang.
6. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Kongres berikutnya sesuai dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Hokkaido (Hokkaido).
 - b. Tohoku (Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima).
 - c. Kanto (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa).
 - d. Hokuriku (Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Nagano).
 - e. Chubu (Yamanashi, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie).
 - f. Kansai (Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tokushima, Wakayama, Okayama).
 - g. Shikoku (Ehime, Kagawa, Kochi).
 - h. Chugoku (Hiroshima, Shimane, Tottori, Yamaguchi).
 - i. Kyushu-Okinawa (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa).

Pasal 14

Wewenang Kongres PPI Jepang:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, struktur organisasi, pedoman program kerja, rekomendasi, memorandum, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.
2. Mengusulkan dan menetapkan pembubaran Organisasi.
3. Membentuk dan membubarkan Badan Khusus.

Pasal 15

Struktur dan Komposisi Presidium dalam Kongres:

1. Presidium berasal dari peserta kongres.

2. Presidium sekurang-kurangnya terdiri dari satu ketua dan satu wakil ketua.

BAB V

BADAN PENGAWAS (BP) PPI JEPANG

Pasal 16

Fungsi BP PPI Jepang adalah:

1. Mengawasi kinerja Pengurus Pusat PPI Jepang.
2. Menjaring aspirasi anggota PPI Jepang.
3. Mengadakan rapat sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
4. Menjabarkan dan mendiseminasikan hasil Kongres kepada seluruh Komsat dan Korda.
5. Mengesahkan dan mendiseminasikan Organogram, Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja & Pendapatan Pengurus Pusat PPI Jepang kepada seluruh Komsat dan Korda.
6. Meminta dan mengevaluasi laporan tertulis dari Ketua PPI Jepang sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusan.
7. Mengajukan usulan perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang.
8. Mempersiapkan materi dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Kongres.
9. Meminta dan mengevaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat PPI Jepang sebelum disampaikan di kongres.

Pasal 17

Wewenang BP PPI Jepang adalah:

1. Menetapkan Memorandum atau Surat Peringatan jika Pengurus Pusat PPI Jepang tidak melaksanakan tugas atau tidak menaati hasil Kongres PPI Jepang.
2. Mengadakan Kongres Luar Biasa dengan persetujuan sedikitnya 2/3 dari Anggota BP PPI Jepang.
3. Memberikan himbauan, usulan, dan saran kepada Pengurus Korda dan Komsat baik diminta maupun tidak diminta.
4. Mengaktifkan dan menonaktifkan Komsat.
5. Memberikan ketetapan yang disepakati sekurang-kurangnya 2/3 pengurus BP PPI Jepang.

Pasal 18

Struktur dan Syarat Keanggotaan Badan Pengawas (BP) PPI Jepang:

1. BP PPI Jepang terdiri atas Ketua dan Anggota BP PPI Jepang.
2. Anggota BP PPI Jepang terdiri dari BP Utusan Korda yang diusulkan dan disahkan pada Kongres PPI Jepang.
3. Alur kerja dan mekanisme rapat BP PPI Jepang diatur tersendiri oleh BP PPI Jepang.
4. Masa keanggotaan BP PPI Jepang adalah satu tahun periode kepengurusan BP PPI Jepang.
5. Anggota BP PPI Jepang tidak diperkenankan menjabat dalam jabatan lain yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan tanggung jawabnya di BP PPI Jepang.
6. Syarat-syarat keanggotaan Badan Pengawas PPI Jepang:
 - a. Terdaftar sebagai anggota biasa PPI Jepang.
 - b. Diajukan oleh Korda asalnya.
7. Keanggotaan BP PPI Jepang berakhir apabila:
 - a. Status keanggotaan PPI Jepang berakhir.
 - b. Masa keanggotaan BP PPI Jepang berakhir.
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Berhalangan tetap.

Pasal 19

Ketentuan tentang Ketua BP PPI Jepang:

1. Ketua BP PPI Jepang tidak dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya.
2. Jabatan Ketua BP PPI Jepang berakhir apabila:
 - a. Masa kepengurusan telah berakhir.
 - b. Diberhentikan oleh Kongres Luar Biasa.
 - c. Berhalangan tetap.
3. Jika Ketua BP PPI Jepang berhalangan tetap, maka secara fungsional digantikan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh BP PPI Jepang.

Pasal 20

Mekanisme pemilihan Ketua BP PPI Jepang:

1. Calon Ketua BP PPI Jepang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bersedia melepas jabatan struktural dalam organisasi lain.
 - b. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain selama masa jabatannya.
 - c. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan.
2. Utusan Kongres dapat mengajukan diri sebagai Calon Ketua BP PPI Jepang maupun melalui rekomendasi Ketua Korda.
3. Ketua BP PPI Jepang dipilih secara langsung oleh Utusan di Kongres dan ditetapkan oleh Kongres.
4. Hal-hal menyangkut mekanisme pemilihan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur tersendiri dalam ketetapan Kongres.

Pasal 21

Fungsi Ketua BP PPI Jepang:

1. Membentuk Badan Kesekretariatan BP PPI Jepang.
2. Mengkoordinasikan seluruh anggota dan Badan Kesekretariatan BP PPI Jepang.
3. Memberikan Laporan Pelaksanaan Tugas secara tertulis dan melaporkannya di Kongres secara lisan.

BAB VI

PENGURUS PUSAT PPI JEPANG

Pasal 22

Struktur dan Komposisi Pengurus Pusat PPI Jepang:

1. Pengurus Pusat PPI Jepang terdiri dari Ketua Umum dan Badan Pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri atas Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Biro/Departemen.
2. Pengurus Pusat PPI Jepang mendapatkan dukungan sumber daya manusia dari Korda maupun Komsat untuk melaksanakan program pemenuhan kebutuhan seluruh anggota dan program terpusat yang telah disetujui oleh BP PPI Jepang.
3. Pengurus Pusat PPI Jepang tidak diperkenankan mengemban jabatan lain di dalam struktur PPI Jepang kecuali dengan persetujuan Ketua Korda/Komsat terkait secara lisan maupun tulisan.

Pasal 23

Fungsi Ketua Umum PPI Jepang antara lain:

1. Mewakili organisasi PPI Jepang dalam hubungan internal maupun eksternal.
2. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Harian PPI Jepang.
3. Menyampaikan laporan tertulis kepada BP PPI Jepang sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusan.
4. Memberikan buku laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan melaporkannya di depan Kongres.
5. Menyampaikan segala keputusan dan informasi kepada anggota PPI Jepang secara keseluruhan.
6. Mengeluarkan pemberitahuan mengenai perubahan Ketua Korda dan Komsat.
7. Menyusun rencana kerja yang mengutamakan aspirasi anggota yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang.
8. Menyusun dan mengajukan Organogram, Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja & Pendapatan Pengurus Pusat PPI Jepang kepada Badan Pengawas PPI Jepang.
9. Menetapkan Badan Pemilihan Raya (Pemira).

Pasal 24

Wewenang Ketua Umum PPI Jepang:

Ketua Umum PPI Jepang memiliki wewenang khusus untuk mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi dalam keadaan tertentu dan atau mendesak.

Pasal 25

Struktur dan Syarat Keanggotaan Badan Pengurus Harian PPI Jepang:

1. Badan Pengurus Harian PPI Jepang dipilih dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum PPI Jepang.
2. Syarat-syarat menjadi Badan Pengurus Harian PPI Jepang:
 - a. Terdaftar sebagai anggota aktif PPI Jepang.
 - b. Mendapat rekomendasi dari Korda atau Komsat dimana anggota tersebut bernaung baik dalam bentuk surat ataupun lisan.
 - c. Berstatus sebagai pelajar aktif selama periode kerja berlangsung.
3. Fungsi Badan Pengurus Harian PPI Jepang yakni membantu Ketua Umum PPI Jepang dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.
4. Ketua Umum PPI Jepang memiliki wewenang untuk mengubah susunan Badan Pengurus Harian PPI Jepang di tengah masa jabatannya.
5. Mekanisme perubahan susunan Badan Pengurus Harian PPI Jepang diatur selanjutnya oleh peraturan Pengurus Pusat PPI Jepang.

Pasal 26

Mekanisme pemilihan Calon Ketua Umum PPI Jepang:

1. Calon Ketua Umum PPI Jepang terdaftar sebagai anggota biasa PPI Jepang.
2. Calon Ketua Umum PPI Jepang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bersedia menonaktifkan jabatan struktural selama waktu Pemira berlangsung.
 - b. Bersedia melepas jabatan struktural dalam organisasi PPI lain jika terpilih.
 - c. Tidak terafiliasi dengan partai politik.
 - d. Tidak terafiliasi organisasi terlarang berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia dan Jepang.
 - e. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan.
 - f. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi PPI lain selama masa jabatannya.
 - g. Diberikan surat rekomendasi minimal satu dari Komisariat atau Korda.
3. Mekanisme penjaringan Bakal Calon Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Badan Pemilihan Raya.
4. Apabila tidak ada sekurang-kurangnya dua bakal calon yang terjaring oleh Badan Pemira, maka calon ketua PPI Jepang ditetapkan melalui mekanisme yang disepakati oleh Badan Pemilihan Raya, Ketua Umum PPI Jepang, dan Ketua BP PPI Jepang.
2. Apabila tidak ada bakal calon yang terjaring setelah jangka waktu yang ditetapkan, mekanisme penjaringan akan diatur selanjutnya oleh Badan Pemilihan Raya.
3. Calon Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Badan Pemilihan Raya dengan diketahui oleh Ketua BP PPI Jepang dan Ketua Umum PPI Jepang berdasarkan hasil penjaringan Bakal Calon Ketua Umum PPI Jepang.
4. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan oleh Badan Pemilihan Raya berdasarkan asas satu orang satu suara.
5. Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres.
6. Pengurus pusat, korda, maupun komsat harus berlaku adil kepada bakal calon ketua umum PPIJ dalam periode pemilihan.

Pasal 27

Ketentuan Ketua Umum dan Pengurus PPI Jepang:

1. Masa kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang adalah satu periode kepengurusan.
2. Ketua Umum PPI Jepang hanya dapat dipilih untuk satu (1) periode, dimana satu periode yang dimaksud adalah terhitung 12 bulan kepengurusan kerja.
3. Kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang dapat berakhir apabila:
 - a. Masa kepengurusan telah selesai.
 - b. Diberhentikan oleh Ketua Umum PPI Jepang [sebelum masa jabatan berakhir].
 - c. Status keanggotaannya berakhir.
 - d. Berhalangan tetap.
4. Ketua Umum PPI Jepang wajib menyampaikan pemberitahuan yang ditujukan ke anggota PPI Jepang jika berhalangan tetap.
5. Jika Ketua Umum PPI Jepang berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan surat terbuka dan secara fungsional digantikan melalui mekanisme yang diatur tersendiri oleh Badan Pengurus PPI Jepang, selambat-lambatnya dua minggu setelah pengeluaran surat terbuka sampai terlaksananya Kongres Luar

Biasa.

6. Ketua Umum PPI Jepang tidak diperkenankan mengemban jabatan lain di dalam struktur PPI Dunia, Dunia Kawasan, Korda dan Komsat.

BAB VII

PENGURUS KORDA PPI JEPANG

Pasal 28

Terdapat sembilan Korda yang wilayahnya meliputi komisariat-komisariat sebagai berikut:

1. PPI Hokkaido
2. PPI Tohoku (Sendai, Akita, Aomori, Yamagata, Aizu-Fukushima)
3. PPI Kanto (GRIPS, Ibaraki, Todai, Chiba, Tokokudai(TIU), Gunma, Nodai, Nokodai, TMU, Keio, Tokodai, Toyo, PPI Waseda, Takushoku, Kanagawa, Chuo, Rikkyo.)
4. PPI Hokuriku (Toyama, Ishikawa, Fukui, Niigata, Nagano.)
5. PPI Chubu (Shizuoka, Toyohashi, Nagoya, Mie, Gifu)
6. PPI Kansai (Kobe, Okayama, Tokushima, Kyoto, Shiga, Osaka-Nara.)
7. PPI Shikoku (Kochi, Ehime, Kagawa.)
8. PPI Chugoku (Shimane-Tottori, Hiroshima, Yamaguchi.)
9. PPI Kyushu-Okinawa (Fukuoka, Saga, Kumamoto, Miyazaki, Oita (APUINA), Kagoshima, Kitakyushu, Okinawa, Nagasaki.)

Pasal 29

Fungsi Ketua Korda PPI Jepang antara lain:

1. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar di lingkungan Kordanya.
2. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Korda.
3. Menyampaikan segala keputusan dan informasi kepada anggota PPI Jepang di wilayah Kordanya.
4. Menyampaikan hasil Forum Pengambilan Keputusan kepada Pengurus Pusat PPI Jepang.
5. Mengidentifikasi Komsat yang aktif di wilayahnya yang mengacu pada persyaratan sebagaimana tercantum pasal 37, selambat-lambatnya 2 bulan sebelum Kongres.
6. Memberikan surat untuk Bakal Calon Ketua Umum PPI Jepang jika diminta.
7. Mengajukan anggota kordanya untuk menjadi anggota Badan Pengawas PPI Jepang sebagai perwakilan korda yang bersangkutan yang akan disahkan didalam kongres PPI Jepang.
8. Bertanggung jawab untuk menunjuk atau mengesahkan ketua korda selanjutnya.
9. Mengirimkan SK penetapan ketua komsat kepada BP PPI Jepang dan Pengurus Pusat PPI Jepang.
10. Memberitahukan BP PPI Jepang dan Pengurus Pusat PPI Jepang apabila ada ketua Komsat yang mengundurkan diri.

Pasal 30

Wewenang Ketua Korda PPI Jepang antara lain:

1. Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi dalam lingkungan kordanya.
2. Menyusun rencana kerja yang mengutamakan aspirasi anggota, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang.
3. Merekomendasikan anggota PPI Jepang untuk menjadi Calon Ketua Umum PPI Jepang.
4. Merekomendasikan anggota PPI Jepang untuk menjadi Calon Ketua Badan Pengawas PPI Jepang
5. Memberikan pengajuan usulan pembentukan Komsat.
6. Memberikan rekomendasi penonaktifan Komsat.

Pasal 31

Pengurus Korda adalah Ketua Korda dan Badan Pengurus Korda yang sekurang-kurangnya terdiri dari 1 satu orang Sekretaris.

Pasal 32

Syarat dan Fungsi Badan Pengurus Korda PPI Jepang:

1. Badan Pengurus Korda PPI Jepang dipilih dan bertanggung jawab kepada Ketua Korda PPI Jepang.
2. Syarat-syarat menjadi Badan Pengurus Korda PPI:
 - a. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang aktif di wilayah yang bersangkutan.
 - b. Berstatus sebagai pelajar aktif selama periode kerja berlangsung.
3. Fungsi Badan Pengurus Korda PPI Jepang adalah untuk membantu Ketua Korda PPI Jepang dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 33

Mekanisme pemilihan dan penetapan Ketua Korda PPI Jepang:

1. Calon Ketua Korda PPI Jepang terdaftar sebagai anggota PPI Jepang aktif di wilayah yang bersangkutan.
2. Ketua Korda dipilih dan disahkan dalam Forum Pengambilan Keputusan di tingkat Korda yang diketahui oleh Pengurus Pusat PPI Jepang.
3. Setelah terpilihnya ketua korda PPI Jepang yang baru, ketua korda PPI Jepang demisioner mengeluarkan SK Penetapan Ketua Korda baru yang dikirimkan kepada BP PPI Jepang dan juga Pengurus Pusat PPI Jepang.

Pasal 34

Ketentuan Ketua dan Pengurus Korda PPI Jepang:

1. Masa Kepengurusan Korda PPI Jepang adalah satu (1) periode kepengurusan .
[Masa Kepengurusan Korda PPI Jepang adalah satu periode kepengurusan .]
2. Ketua Korda PPI Jepang hanya dapat dipilih untuk satu (1) periode [dimana satu periode yang dimaksud adalah terhitung 12 bulan kepengurusan kerja].
3. Ketua Korda tidak diperkenankan mengemban jabatan lain di dalam struktur PPI Jepang baik pusat, Korda maupun Komsat].
4. Kepengurusan Korda PPI Jepang berakhir apabila:
 - a. Masa kepengurusan telah selesai.
 - b. Diberhentikan oleh Ketua Korda PPI Jepang.
 - c. Status keanggotaannya berakhir.
 - d. Berhalangan tetap.
6. Ketua Korda wajib menyampaikan pemberitahuan yang ditujukan ke anggota Korda jika berhalangan tetap.
7. Jika Ketua Korda berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan surat terbuka dan secara fungsional digantikan melalui mekanisme yang diatur tersendiri oleh Pengurus Korda, selambat-lambatnya dua minggu setelah pengeluaran surat terbuka sampai terlaksananya Forum Pengambilan Keputusan Korda Luar Biasa.

Pasal 35

Mekanisme Forum Pengambilan Keputusan Korda:

1. Dihadiri minimal pengurus aktif Korda dan perwakilan Komsat. Dihadiri minimal 1/2 pengurus aktif Korda dan satu perwakilan dari 2/3 jumlah komsat yang bersangkutan dengan terdapat bukti tertulis peserta yang hadir didalam forum.
2. Pimpinan Forum Pengambilan Keputusan Korda berasal dari peserta.
3. Pimpinan Forum Pengambilan Keputusan Korda sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan wakil ketua.
4. Pemilihan Pimpinan Forum Pengambilan Keputusan Korda ditentukan melalui ketentuan tersendiri oleh peserta rapat.
5. Keputusan diambil dengan cara musyawarah. Namun, apabila tidak ada kesepakatan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 36

Fungsi Forum Pengambilan Keputusan Korda:

1. Menetapkan tata tertib Forum Pengambilan Keputusan Korda atau Forum Pengambilan Keputusan Korda

Luar Biasa.

2. Meminta laporan pertanggungjawaban ketua Korda.
3. Memilih dan mengesahkan Ketua Korda.
4. Menetapkan waktu penyelenggaraan Forum Pengambilan Keputusan Korda selanjutnya.
6. Menetapkan Badan Pengawas Korda apabila anggota forum menyetujui
7. Menetapkan akhir masa kepengurusan ketua korda terpilih

BAB VIII

PENGURUS KOMISARIAT PPI JEPANG

Pasal 37

Komsat terdiri dari Ketua Komsat dan Badan Pengurus Komsat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang Sekretaris dan satu orang Bendahara, dengan struktur kepengurusan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Komsat.

Pasal 38

Fungsi Ketua Komisariat PPI Jepang antara lain:

1. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar di lingkungan Komsatnya.
2. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Komsat.
3. Menyampaikan segala keputusan dan informasi kepada anggota PPI Jepang di wilayah Komsatnya.
4. Menyusun rencana kerja yang mengutamakan aspirasi anggota yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang.
5. Memberikan surat rekomendasi untuk bakal calon ketua umum PPI Jepang apabila diminta
6. Bertanggung jawab untuk menunjuk atau mengesahkan ketua komsat selanjutnya

Pasal 39

Wewenang ketua komisariat PPI Jepang:

Ketua Komisariat PPI Jepang memiliki wewenang khusus untuk mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi komisariat dalam keadaan tertentu dan atau mendesak.

Pasal 40

Syarat dan Fungsi Badan Pengurus Komsat PPI Jepang:

1. Badan Pengurus Komsat PPI Jepang dipilih dan bertanggung jawab kepada Ketua Komsat PPI Jepang.
2. Syarat-syarat menjadi Badan Pengurus Komsat PPI Jepang:
 - a. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang aktif di wilayah komsat yang bersangkutan.
 - b. Berstatus sebagai pelajar aktif selama periode kerja berlangsung.
3. Fungsi Badan Pengurus Komsat PPI Jepang yakni membantu Ketua Komsat PPI Jepang dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 41

Mekanisme pemilihan dan penetapan Ketua Komsat PPI Jepang antara lain:

1. Calon Ketua Komsat PPI Jepang terdaftar sebagai anggota PPI Jepang di wilayah komsat yang bersangkutan.
2. Ketua Komsat dipilih dan disahkan dalam Forum Pengambilan Keputusan di tingkat Komsat yang diketahui oleh Pengurus Korda.
4. Setelah terpilihnya ketua komsat PPI Jepang yang baru, ketua komsat PPI Jepang demisioner mengeluarkan SK Penetapan Ketua Komsat baru yang dikirimkan kepada Ketua Korda PPI Jepang yang bersangkutan.

Pasal 42

Ketentuan Ketua dan Pengurus Komsat PPI Jepang:

1. Masa Kepengurusan Komsat PPI Jepang adalah maksimal satu periode kepengurusan.
2. Ketua Komsat PPI Jepang hanya dapat dipilih untuk satu (1) periode, dimana satu periode yang dimaksud adalah maksimal 12 bulan kepengurusan kerja.
3. Ketua Komsat tidak diperkenankan mengemban jabatan lain di dalam struktur PPI Jepang baik Komsat, Korda, maupun Pusat.
5. Kepengurusan Komsat PPI Jepang berakhir apabila:
 - a. Masa Kepengurusan telah selesai.
 - b. Diberhentikan oleh Ketua Komsat PPI Jepang.
 - c. Status keanggotaanya berakhir.
 - d. Berhalangan tetap.
5. Ketua Komsat wajib menyampaikan pemberitahuan yang ditujukan ke anggota Komsat dan ketua Korda yang bersangkutan jika berhalangan tetap.
6. Jika Ketua Komsat berhalangan tetap, maka secara fungsional digantikan melalui mekanisme yang diatur tersendiri oleh anggota PPI Jepang di Komsat tersebut, selambat-lambatnya dua minggu setelah pengeluaran surat terbuka sampai terlaksananya Forum Pengambilan Keputusan Komsat Luar Biasa.
7. Periode kepengurusan diseragamkan dengan pengurus pusat dan korda.

Pasal 43

Mekanisme Forum Pengambilan Keputusan Komsat:

1. Dihadiri minimal 1/2 pengurus aktif komsat dan 5 anggota dengan terdapat bukti tertulis peserta yang hadir didalam forum.
2. Pimpinan Forum Pengambilan Keputusan Komsat berasal dari peserta.
3. Pimpinan Forum Pengambilan Keputusan Komsat sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang ketua.
4. Pemilihan pimpinan Forum Pengambilan Keputusan Komsat ditentukan melalui ketentuan tersendiri oleh peserta rapat.
5. Keputusan diambil dengan cara musyawarah. Namun, apabila tidak ada kesepakatan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
6. Forum Pengambilan Keputusan Komsat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota Komsat.
7. Apabila poin 1-6 tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka pengambilan keputusan dikembalikan ke komsat masing-masing.

Pasal 44

Fungsi Forum Pengambilan Keputusan Komsat adalah:

1. Menetapkan tata tertib Forum Pengambilan Keputusan Komsat.
2. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Komsat.
3. Memilih dan mengesahkan Ketua Komsat.
4. Menetapkan waktu penyelenggaraan Forum Pengambilan Keputusan Komsat selanjutnya.
5. Menetapkan masa akhir kepengurusan Ketua Komsat terpilih.
6. Mengubah nama komsat dan melaporkan perubahan nama ke Pengurus Pusat PPI Jepang.
8. Menetapkan Badan Pengawas Komsat apabila anggota forum menyetujui.

BAB IX

PEMBENTUKAN DAN PENONAKTIFAN KOMSAT

Pasal 45

Persyaratan pembentukan Komsat baru dan pengaktifan Komsat non-aktif antara lain:

1. Terdapat sekurang-kurangnya 3 orang anggota PPI Jepang untuk menjadi sekurang-kurangnya 3 orang Pengurus Komsat dan sisanya sebagai anggota Komsat.
2. Berada di wilayah atau terafiliasi pada lembaga pendidikan yang tidak tumpang tindih dengan Komsat yang aktif.
3. Mengajukan lambang dan nama organisasi kepada ketua Korda yang bersangkutan.
4. Komsat yang aktif diklasifikasikan menjadi tiga kategori: Dua Prefektur, Prefektur.

Pasal 46

Syarat Penon-aktifan komsat:

1. Komsat yang dapat ditetapkan sebagai Komsat Non aktif adalah Komsat yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 37.
2. Penjabaran kondisi komsat yang tidak aktif:
 - a. Tidak adanya aktifitas yang berlangsung selama periode kepengurusan berdasarkan aduan dan observasi lapangan oleh anggota komsat dan korda yang menaungi.
 - b. Korda tidak dapat mengidentifikasi keaktifan komsat (pasal 29, ayat 7).
 - c. Tidak terdaftarnya anggota kepengurusan dari SK yang di berikan kepada BP.
 - d. Adanya ajuan ketidakaktifan dari ketua maupun dari badan kepengurusan komsat.

Pasal 47

Prosedur pembentukan Komsat baru atau pengaktifan Komsat Non Aktif adalah:

1. Melakukan forum pengambilan keputusan untuk memilih calon Pengurus Komsat dan menentukan nama dan lambang PPI Komsat.
2. Mengajukan usulan pembentukan Komsat atau pengaktifan Komsat kepada Ketua Korda dengan tembusan Ketua PPI Jepang dan Ketua BP PPI Jepang, dengan melampirkan data diri calon anggota PPI Komsat secara tertulis, calon nama dan lambang PPI Komsat secara tertulis.
3. Usulan pembentukan Komsat ditindaklanjuti Ketua Korda selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterima dengan observasi langsung dan verifikasi terhadap calon Komsat.
4. Hasil observasi dan verifikasi oleh Ketua Korda dilaporkan kepada Ketua BP PPI Jepang.
5. Surat penetapan Komsat diterbitkan oleh Ketua BP PPI Jepang paling lama 2 minggu setelah hasil observasi dan verifikasi diterima dan diketahui oleh Pengurus Pusat PPI Jepang.
6. Komsat dianggap sah berdiri setelah BP PPI Jepang mengeluarkan SK Pembentukan Komsat baru.

Pasal 48

Prosedur penonaktifan Komsat adalah:

1. Jika ditemukan Komsat yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 46, maka Ketua Korda menyusun surat rekomendasi penonaktifan Komsat kepada Ketua BP PPI Jepang.
2. Surat Penetapan Komsat Non Aktif diterbitkan oleh BP PPI Jepang selambat-lambatnya 1 bulan sebelum Kongres.

Pasal 49

Prosedur pemekaran komsat adalah:

1. Didasarkan pada forum pengambilan Keputusan yang terdiri dari pengurus komsat yang sudah ada dan calon pengurus Komsat baru yang berasal dari komsat yang sudah ada tersebut.
3. Pengajuan komsat baru hasil pemekaran dilakukan setelah hasil akhir forum pengambilan Keputusan butir 1 tersebut di atas telah mencapai mufakat.
4. BP PPI Jepang menonaktifkan komsat yang akan dimekarkan atas rekomendasi dari ketua Korda yang bersangkutan dengan prosedur yang telah disebutkan di pasal 48.
5. BP PPI Jepang menerbitkan surat penetapan komsat baru atas rekomendasi dari ketua Korda yang bersangkutan dengan prosedur yang telah disebutkan di pasal 47.
6. Poin 3 dan 4 akan terlaksana setelah poin 1 dan 2 terselesaikan.

BAB X

BADAN KHUSUS, BADAN AD HOC, DAN BADAN PEMILIHAN RAYA

Pasal 50

Badan Khusus

1. Ketua Badan Khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Kongres PPI Jepang.
2. Pembentukan dan penghapusan badan khusus ditetapkan dan dikukuhkan melalui Kongres PPI Jepang.
3. Badan Khusus berhak mendapatkan pendanaan dari Pengurus Pusat PPI Jepang dengan syarat yang diatur tersendiri oleh Pengurus Pusat PPI Jepang.
4. Memberikan buku laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan melaporkannya di depan Kongres.
5. Kepengurusan Badan Khusus diserahkan sepenuhnya pada Badan Khusus tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari PPI Jepang dan Kongres PPI Jepang.

Pasal 51

Badan Ad hoc

1. Pendirian dan pembubaran Badan ad hoc diusulkan, ditetapkan, dan mendapatkan mandat melalui forum pengambilan keputusan di PPI Jepang sesuai dengan ruang lingkup pemberi mandatnya.
3. Badan Ad hoc yang dibentuk tidak dapat melebihi cakupan fungsi dari pemberi mandat yang diatur di dalam tata prosedur badan khusus tersebut.
4. Kepengurusan Badan Ad hoc diserahkan sepenuhnya pada Badan Ad hoc tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari badan pemberi mandatnya.
5. Badan Ad hoc berhak mendapatkan pendanaan dari pemberi mandat dengan syarat yang diatur di dalam tata prosedur badan khusus tersebut.
6. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan melaporkannya kepada pemberi mandat.
7. Hal-hal teknis lainnya diatur di dalam tata prosedur Badan Ad hoc tersebut.

Pasal 52

Badan Pemilihan Raya

1. Badan Pemilihan Raya bersifat independen.
2. Badan pemilihan raya ditetapkan minimal 6 bulan atau selambat-lambatnya 3 bulan sebelum waktu pemilihan yang ditentukan
3. Keanggotaan Badan Pemilihan Raya
 - a. Rekrutmen anggota Badan Pemilihan Raya bersifat terbuka.
 - b. Anggota Badan Pemilihan Raya berasal dari perwakilan Korda dan Komsat.
 - c. Anggota Badan Pemilihan Raya tidak dapat mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Ketua Umum PPI Jepang.
 - d. Seluruh anggota badan Pemira tidak memiliki hak suara pada Pemira periode kepengurusan.
5. Badan Pemilihan Raya memiliki wewenang untuk:
 - a. Menetapkan tata laksana Pemilihan Raya Ketua Umum PPI Jepang.
 - b. Menerima, menyeleksi, dan menetapkan calon Ketua Umum PPI Jepang berdasarkan hasil penjangkaran Bakal Calon Ketua Umum PPI Jepang.
 - c. Segala ketetapan yang diambil oleh Badan Pemira ditetapkan melalui surat keputusan Ketua PPI Jepang sebagai pemberi mandat
6. Badan Pemilihan Raya bertugas untuk:
 - a. Memfasilitasi penjangkaran Bakal Calon Ketua Umum PPI Jepang
 - b. Memfasilitasi kampanye Calon Ketua Umum PPI Jepang
 - d. Melaporkan hasil penjangkaran kepada Kongres PPI Jepang
 - e. Memfasilitasi pemilihan Ketua Umum PPI Jepang
 - f. Menjaga kerahasiaan hasil pemilu raya dari pihak manapun hingga dipaparkan di dalam kongres PPI Jepang

**BAB XI
RAPAT**

Pasal 53

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus membicarakan masalah kebijakan organisasi
2. Ketentuan lain mengenai Rapat Pengurus diatur dalam ketetapan sesuai tingkatan organisasinya.

Pasal 54

Rapat Kerja

1. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut program dan kegiatan organisasi
2. Ketentuan mengenai Rapat Kerja diatur dalam ketetapan sesuai tingkatan organisasinya.

**BAB XII
DETAIL LAMBANG**

Pasal 55

Detail teknis lambang PPI Jepang yang dimaksud dalam BAB IX Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

1. Tulisan "PPI JEPANG" pada lambang PPI Jepang menggunakan font Futura berwarna hitam.
2. Warna merah dan putih pada lambang menggunakan kode #ed2326 dan #000.

BAB XIII

IURAN

Pasal 56

Iuran bulanan ditetapkan oleh masing-masing Komsat.

1. PPI Jepang pusat tidak menarik iuran dari pengurus korda, pengurus komsat, maupun anggota
3. Ada atau tidaknya iuran anggota dan ketentuannya ditetapkan oleh masing-masing korda dan komsat
4. Penetapan nominal maksimal iuran ditentukan oleh masing-masing Korda dan/atau Komsat

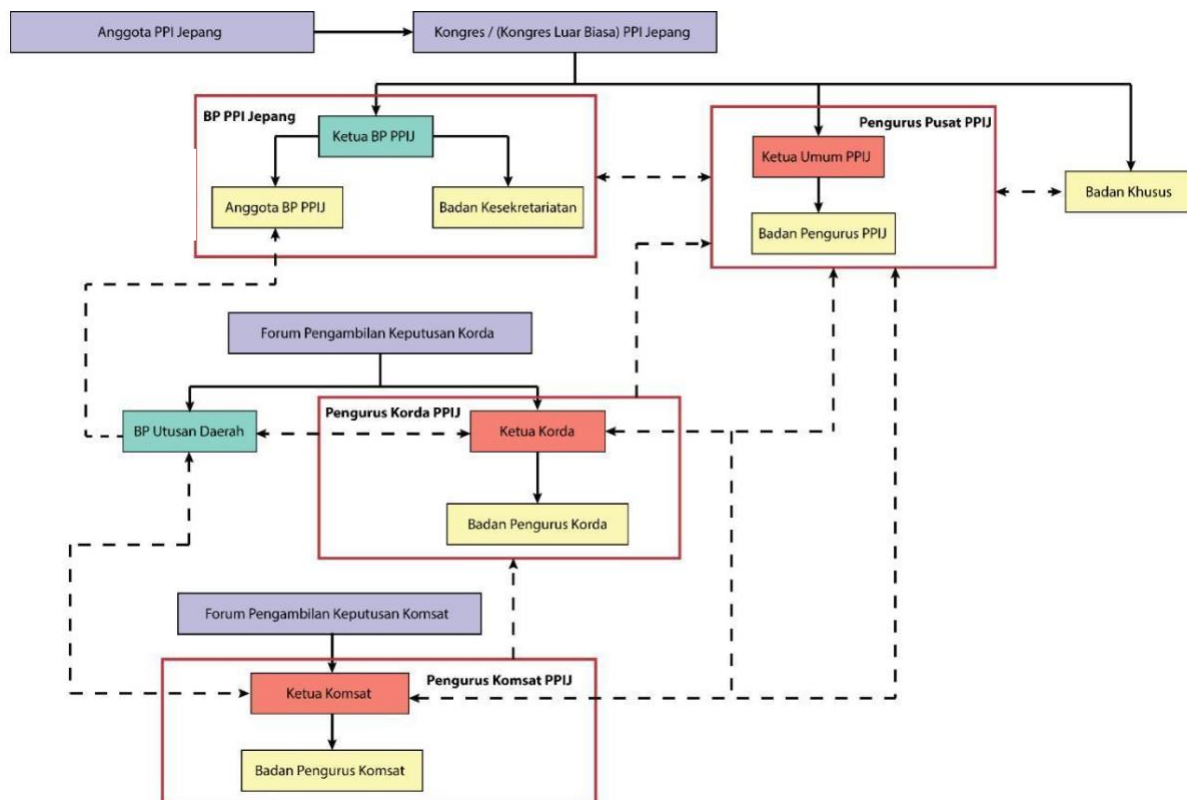
BAB XIV

LAIN-LAIN

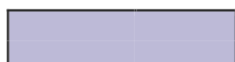
Pasal 57

1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dalam Sidang Pleno Kongres PPI Jepang.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur dalam ketetapan ketetapan Kongres, peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh Pengurus Pusat, Korda, atau Komisariat selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang yang mekanismenya diatur tersendiri dalam bentuk Anggaran Rumah Tangga Korda ataupun Komisariat.

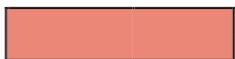
Penyederhanaan Struktur PPI Jepang



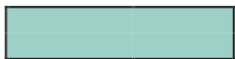
Keterangan:



Pemberi mandat



Pelaksana mandat



Pengawas mandat



Alat kelengkapan lain

A → B

= A mengesahkan B, B bertanggungjawab kepada A

A - - - -> B

= A adalah bagian dari B

A < - - - -> B

= A berkoordinasi dengan B

Keterangan:

		Pemberi mandat
		Pelaksana mandat



在日インドネシア留学生協会

Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

**Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo
5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: <http://www.ppijepang.org>**

			Pengawas mandat
			Alat kelengkapan lain
A	B	= A mengesahkan B, B bertanggungjawab kepada A	
A	B	= A adalah bagian dari B	
A	B	= A berkoordinasi dengan B	